



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Tim

Pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, Kantor Unit Sempan, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Mathius Patuaran

Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Timika**;

2. Chairil Anwar

Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Sempan**.

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

1. Nama : **HJ. ARUL**
Tempat Tanggal Lahir : **Makassar, 04 - 06 -1984**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Tempat Tinggal : **Jln. Sam Ratulangi, Kelurahan Inauga, Kecamatan Mimika Baru**

Pekerjaan : **Wiraswasta**

selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.

2. Nama : **HJ. ASTIA RUHMAWATI**
Tempat Tanggal Lahir : **Jayapura, 14 - 02 - 1985**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Tempat Tinggal : **Jln. Sam Ratulangi, Kelurahan Inauga, Kecamatan Mimika Baru.**

Pekerjaan : **Mengurus Rumah Tangga.**

selanjutnya disebut **TERGUGAT II**.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator , dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan surat pernyataan Tergugat secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal Selasa, 15 Jan. 2019 dan diketahui oleh Penggugat sebagai berikut:

- Dengan ini saya menyatakan dan berjanji dengan secara sadar bahwa saya bersedia menempuh jalan damai dalam penyelesaian proses hukum gugatan sederhana yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal ini Bank BRI Unit Sempan –Timika dengan cara membayar angsuran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara rutin setiap bulan sampai sisa kredit yang tertunggak lunas ;
- Jika dikemudian hari saya (Tergugat II) melanggar atau tidak dapat menepati janji yang telah saya buat , maka saya (Tergugat II) bersedia menerima konsekuensi sesuai peraturan dan atau hukum yang berlaku ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. #biaya_perkara# masing-masing separuhnya (*tergantung isi Kesepakatan Perdamaian*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu , tanggal 16 Januari 2019 , oleh saya STEVEN C.WALUKOW, S.H, sebagai Hakim Tunggal , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Tim tanggal 10 Desember 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, BUDDI, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat II Tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Panitera Pengganti :

Hakim Tunggal

BUDDI SH

STEVEN C,WALUKOW S.H

1. PNBP	Rp.	35.000,00
2. Panggilan	Rp.	835.000,00
3. Proses	Rp.	100.000,00
4. Materai	Rp.	0,00
5. Redaksi	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu)